

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

Secara etimologi, perkataan “*terror*” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.² Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.

Kamus *Webster’s New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, *A Fawcett Crest Book*, menyebutkan bahwa teror sangat *One who excites extreme afaer*, atau seorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. *The ability to cause such afaer*, kemampuan menimbulkan ketakutan.

Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain and end; especially, a sistem of govemernt rulling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan dan akhir/tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka *terrorize (-ized, izing)* adalah, *to fill with dread or terror, terrify*, mengisi dengan kekuatan atau teror, mengerikan, menakutkan. *To intimidate or corce bu terror or by thereas of terror*, mengancam atau memaksa dengan teror.

²OC. Kaligis. 2003. “*Terrorisme Tragedi Umat Manusia*”. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 6.

Amerika Serikat (AS) Negara yang pertama mendeklarasikan “orang melawan terorisme” (*war on terrorism*) belum memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilandasi keraguan tidak merasa di diskriminasikan serta di marjinalkan. Kejelasan definisi di perlukan agar tidak terjadi salah tangkap dan berakibat merugikan kepentingan atau target merespons hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati oleh semua orang atau bangsa beradab.

Ketiadaan definisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme. Menurut hukum nasional masing-masing negara, disamping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa para pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum.

Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang mau di tuduh tindak terorisme karena menggunakan kekuatan Militer. Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak (belum) ada definisi terorisme yang dapat di terima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

AS sebagai Negara yang pertama kali mendeklarasikan “*war on terrorism*” (perang melawan terorisme), sangat jelas telah secara tidak konsisten menggunakan istilah terorisme. Ketidakkonsistenan AS dalam menggunakan istilah terorisme telah menimbulkan kesan bahwa apa yang disebut dengan perang melawan terorisme oleh AS sesungguhnya merupakan perang melawan pihak-pihak yang mengancam kepentingan AS dan bertentangan dengan kenyataan. Sebab merujuk pada pengertian terorisme yang di ungkap adalah undang-undang anti Terorisme AS, terorisme berkaitan dengan penggunaan kekuatan (*Force*) dalam mencapai tujuan politik dalam politik Internasional. Menurut undang-undang tersebut, ada dua kelompok yang termasuk kategori teroris:

- a. Bangsa atau kelompok yang menggunakan kekuatan.
- b. Bangsa-bangsa yang membuat keputusan berdasarkan ideologi dan berdasarkan ideologi itu mereka menggunakan kekuatan.³

Kalau pengertian di atas dipakai secara konsisten sebagai referensi tentang terorisme, maka AS yang sebetulnya merupakan “gembong teroris” (*the real of terrorism*). Karena, AS lah Negara yang senantiasa menggunakan kekerasan apabila kepentingan politiknya merasa terancam.

Aksi kekerasan Militer AS itu selalu dilakukan atas dasar kepentingan ideologi kapitalisme, baik dalam bidang ekonomi, HAM, maupun demokrasi. Tahun 1945, AS lah yang menggunakan kekuatan bom atom untuk pertama kalinya di Hiroshima dan Nagasaki. Di Vietnam, AS jugalah yang menjatuhkan bom *Napalm* dan *Agent Orange* yang membunuh ratusan orang dan merusak

³ Farid Wdjidi. 2003. *Kebencian Barat terhadap Gerakan Islam Ideologis*. Jakarta: Wahyu Press. hal. 20.

tanah disana. Demikian pula tindakan AS di Kuba, menyerbu Granada, Afganistan, Irak, melibatkan diri dalam perang Arab-Israel dan pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina. Semuanya jelas didasarkan atas ideologi Kapitalisme.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa sampai saat ini pengertian dari klasifikasi terorisme sangat biasa kepentingan, terutama kepentingan politik dan ideologi negara-negara Barat, terutama AS. Ketidakjelasan pengertian dan klasifikasi mengenai terorisme ini, membuat banyak pihak menjadi skeptik terhadap kebijakan Internasional memerangi terorisme.

Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Di lihat dari perspektif Hukum Nasional Indonesia, kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dengan pemahaman tentang aspek-aspek mendasar berkaitan dengan tindak pidana. Secara dogmatis, masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang di larang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu;⁴

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak-tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Hal ini mudah dilihat pada perumusan-

⁴ Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Grafika. hal. 62.

perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada hukuman/pidana termuat pada pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Tindak pidana pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang pribadi, oleh karena itu hukuman pidana selama ini hanya mengenai orang, seorang/kelompok orang sebagai subjek hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*)
- 2) Yang menyuruh melakukan (memberi perintah) *Doen Pleger*
- 3) Orang yang turut serta melakukan (*dader*), dan
- 4) Yang membujuk melakukan.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban tradisional di isyaratkan adanya kesalahan atau *fault* atau *negligence* atau *schuld* untuk dapat dipertanggung jawabkannya seseorang. Doktrin ini disebut *liability based on fault* atau kalau dalam hukum pidana disebut *green straf zonder shuld*.

Tetapi harus di ingat pula terlebih dahulu orang yang bersangkutan harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa untuk adanya *strafvorusset zungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana) lalu sesudahnya di buktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Pembahasan tersebut menjadi pijakan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan terorisme sebagai salah satu tindak pidana berkualifikasi pemberatan.

Disebutkan bahwa perkataan “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga lebih berarti menimbulkan kengerian. Muladi, dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek berbahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk:

- a. Mengintimidasi penduduk sipil;
- b. Memengaruhi kebijakan pemerintah;
- c. Memengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.⁵

Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1)).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan

⁵ Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum* Indonesia. Jakarta : Habibie Center, hal. 173.

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasi sebagai Delik Materiil, disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini termasuk dalam Delik Materiil, yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yakni hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah

dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah udara atau permukaan air yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah : setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, “yang di maksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.”⁶

Menurut Adul Wahid, rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas sangat *interpretatif* dan sangat elastik serta tidak jelas batasan-batasannya, sebab belum melakukan

⁶ www.hukumpidana.bphn.go.id, di akses pada tanggal 7 Agustus 2019.

tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat. Kalau diperhatikan secara seksama bahwasannya dengan rumusan pasal di atas, maka pemakai kendaraan bermotor yang mencemari udara dapat dikategorikan sebagai teroris. Begitu juga petani yang menggunakan racun pestisida juga dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan, akan tetapi masih harus dipilah dan dipilih terhadap kasus tertentu.⁷



⁷ Abdul Wahid, dkk. 2004. *Kejahatan Terrorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama. hal. 77.

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Serangan atas gedung WTC dan gedung Penatgon AS oleh para teroris tanggal 11 September 2001, telah mendorong pemerintah AS dan negara-negara barat lainnya untuk memperbarui Undang-Undang Anti Terorisme mereka dengan tujuan untuk memperluas dan memperkuat kewenangan aparat negara masing-masing dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan serangkaian tindakan kohersif lainnya yang dipandang perlu untuk kesuksesan kampanye perang untuk melawan terorisme (*war on terrorism*). Sejalan dengan ini, AS segera mengesahkan Undang-Undang Patriot (*Uniting and Strenghening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*) Tahun 2001 yang memuat berbagai ketentuan yang memberikan kepada aparat penegak hukum sejumlah pilihan (opsi) berkenaan dengan investigasi terorisme, antara lain:

- a. Meningkatkan kekuasaan Departemen Kehakiman untuk menyadap para tersangka teroris dengan memasukkan "*roving wire tap*" yang akan memungkinkan pemerintah untuk menelusuri jejak para tersangka tanpa menghindarkan telepon yang mereka gunakan.
- b. Memperkenankan untuk *sharing* informasi yang semula dilindungi oleh *grand jury* di antara intelijen dan aparat penegak hukum.
- c. Memperkenankan penyitaan pesan-pesan *voice mail* sesuai dengan surat pemerintah (*warrant*).
- d. Meningkatkan kekuasaan untuk menelusuri jejak para tersangka teroris pada internet.
- e. Mensyaratkan (*disclosure*) komunikasi para pelanggan atau catatan oleh para *provider* pelayanan komputer di daerah yang jauh (*remote*) dan pelayanan jasa, komunikasi elektronik seperti ISPs kepada publik tanpa di tunda jika *provider* mempunyai alasan yang dapat dipercaya adanya suatu yang membahayakan secara langsung dan mematikan atau melukai secara fisik seseorang.

- f. Menyediakan imunitas (kekebalan) kepada *provider* jasa komunikasi elektronik atau *wire* atau orang yang menyediakan informasi, fasilitas, atau bantuan teknis sesuai dengan perintah atau pemerintahan pengadilan guna bantuan darurat sesuai Undang-Undang Patriot.
- g. Menetapkan, bahwa adalah sah menurut hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangkap (*intercept*) komunikasi elektronik *wire* dari para penyalahguna (*trespasser*) komputer dimana aparat penegak hukum mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa isi komunikasi tersebut relevan untuk penyidikan.
- h. UU Patriot memasukkan pula ketentuan matahari terbenam (*sunset provision*) dimana beberapa ketentuan yang berkenaan dengan kekuasaan pengawasan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Sementara itu, terhadap dunia Internasional salah satu isu penting yang sering dikemukakan AS dan negara sekutunya dalam kampanye anti teroris (*war on terrorism*) nya adalah nilai kemanusiaan. AS menganggap bahwa serangan 11 September 2001 yang telah meluluhlantakkan gedung kebanggaan AS, WTC dan gedung pertahanan AS Pentagon, merupakan serangan terhadap kemanusiaan yang mengancam peradaban dunia. Dengan demikian, tragedi 11 September 2001 merupakan tragedi kemanusiaan tidak hanya bagi AS tapi juga bagi seluruh peradaban umat manusia. Dalam pidatonya pada tanggal 11 Oktober 2001, Presiden Bush menyatakan: “serangan ini terjadi di Amerika, tapi menyerang jantung dan jiwa peradaban dunia”.

Berdasarkan cara berpikir demikian, AS kemudian secara sistematis membangun opini Internasional bahwa kampanye anti terorisme yang dipelopornya merupakan upaya membela kemanusiaan. Berdasarkan ini pulalah melegitimasi aksinya ke seluruh dunia, seperti menyerang ke Afghanistan dan invasi ke Irak, mengelompokkan group atau orang tertentu sebagai teroris, menangkap, membentuk asset dan tindakan lain yang dianggap penting oleh AS, termasuk menekan negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia agar menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan kepentingan

AS dalam memerangi terorisme dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Jika negara yang “bandel”, tidak mendukung kepentingan AS tersebut, termasuk tidak mau menyamakan regulasi nasionalnya dengan kemauan terorisme yang otomatis menjadi musuh AS (“*He who is not with us is against us*”), seperti Iran, Irak, Suriah, Libanon, dan lain-lain.

Sebagai “*respon*” terhadap tekanan AS tersebut, banyak negara-negara kemudian memperbarui Undang-Undang Anti Terorisinya sesuai dengan kemauan dan kepentingan AS. Di Kanada, pemerintah yang dikendalikan oleh partai Liberal mengajukan Rancangan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mereformasi Undang-Undang Anti Terorisinya. Rancangan Undang-Undang (Bill C-36) menetapkan suatu aturan baru tentang tidak pidana terorisme yang memberantasnya negara akan mempunyai kekuasaan yang khusus untuk melakukan investigasi dari penuntutan. Termasuk dalam kekuasaan yang khusus itu adalah penahanan *preventif* (*preventif detention*), hak untuk mengurung (*incarcerate*) orang-orang atas dasar semata karena adanya kecurigaan, bahwa mereka akan melakukan kejahatan, kekuasaan baru diberikan kepada polisi untuk memaksa kesaksian dari orang yang merak percaya mempunyai informasi yang berkaitan dengan investigasi terorisme, peradilan penutup (*close trial*) dan penuntutan atas persetujuan hakim, pengingkaran terhadap tersangka dan penasihat hukumnya atas seluruh pengetahuan pembuktian terhadapnya. RUU tersebut sangat meningkatkan kewenangan polisi untuk melakukan pengawasan, sementara secara dramatis meningkatkan *prerogative* pemerintah untuk menahan (*suppress*) informasi mengenai kegiatan-kegiatannya.

Upaya untuk memperbarui Undang-Undang Anti Terorisme yang mengarahkan pada penguatan dan pelaksanaan kekuasaan atau wewenang aparat penegak hukum, juga dilakukan di negara-negara sekutu AS lainnya. Padahal sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dipahami secara universal oleh masyarakat Internasional, upaya untuk memperbarui Undang-Undang Anti Terorisme dengan cara memperluas kewenangan aparat penegak hukum intelijen dan menginterfensi hak-hak pribadi (*privacy*) merupakan tindakan yang bertendensi sebagai sebuah kemunduran (*set back*) bagi kebebasan sipil yang merupakan bagian penting dari hak-hak asasi manusia (HAM) seyogianya dilindungi oleh Negara atau bangsa beradab (*civilized nation*).

Setelah strategi 11 September 2001 yang menimpa gedung WTC dan gedung Pertahanan Pentagon, AS tanggal 12 Oktober 2002, teroris kembali beraksi di Indonesia tepatnya di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari 180 orang, dan yang luka-luka mencapai lebih 300 orang. Hanya 3 hari setelah tragedi 12 Oktober di Legian, Bali, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah resokesi baru No. 1438 yang isinya selain negara anggota Dewan Keamanan PBB membantu Indonesia untuk menyeret para pelaku, pengorganisasi dan sponsor serangan teror di Bali ke pengadilan.⁸

Seluruh anggota DK PBB secara bulat menyatakan setuju dalam *voting* untuk resolusi 1438, yang menggambarkan bahwa serangan teroris di Bali sebagai sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut juga meningkatkan kewajiban seluruh anggota PBB untuk bekerja sama

⁸ Hadi Setia Tunggal. 2003. *Peraturan Perundang-undangan tentang Terorisme*. Jakarta: Harvarindo. hal. 111.

memerangi terorisme. Sebelum mengeluarkan resolusi 1438 tersebut, PBB telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Indonesia. Dalam pernyataannya, DK PBB tidak hanya prihatin dengan jumlah korban yang kehilangan jiwa, tetapi juga akan dampak tragedi Bali pada ekonomi Indonesia.

Akhirnya menanggapi Resolusi DK PBB Nomor 1438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Republik Indonesia, yaitu:

- a. Perppu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut.
- b. Perppu Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakkan Bom di Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut.

Kedua Perppu di atas, mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2002, dan selanjutnya tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dinamika Pembahasan di DPR

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakkan Bom Bali, tanggal 12 Oktober 2002, dari awal kehadirannya memang merupakan peraturan perundang-undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa sejak awaknya Perppu tersebut dapat dikatakan memang telah lahir cacat. Karena itu pula, ketika Perppu Pemberantasan Terorisme masih wacana, banyak anggota DPR yang menolak kehadirannya. Mutamminul `Ula, anggota DPR-RI dari fraksi keadilan, menyatakan bahwa rencana pemerintah mengeluarkan Perppu Anti Terorisme sebagai reaksi terhadap situasi di dalam negeri khususnya terkait dengan tragedi bom di Bali, merupakan cerminan bahwa pemerintah kurang jernih di dalam melihat sebuah persoalan. Pemerintah seharusnya melihat kedalam bahwa berbagai aksi teroris di dalam negeri yang selama ini membuat situasi menjadi kacau dan mengganggu keamanan nasional sesungguhnya lebih sebagai akibat dari lemahnya sistem pertahanan dan keamanan Negara, khususnya badan intelijen⁹

Tingkat penolakan dan resistensi masyarakat terhadap kehadiran Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme semakin meluas ketika Perppu No. 1 Tahun 2002 dan No. 2 Tahun 2002 mengenai pemberantasan terorisme tersebut dibahas di DPR-RI untuk di sahkan. Dalam rapat peripurna pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, tanggal 6 Maret Daulatul Ummah melakukan aksi *walk out* dari sidang.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Menimbang:

⁹ Nutammimul `Ula, dalam “*Risalah Perjuangan Dakwah Perlemen*”, 2004, Solo : PT. Era Adicitra Intermedia, hal. 28.

- a. Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
- b. Bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional.
- c. Bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun Internasional.
- d. Bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasannya:

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisme, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun Internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat Internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara ketuhanan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

